



PUTUSAN

Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Malvin Eko Rahmat Putra Bin Sumadji
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tambak Sawah RT 04 RW 02 Desa Tambak Sawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan Pabrik)

Terdakwa Malvin Eko Rahmat Putra Bin Sumadji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Muafi,S.H., adalah Advokat/ Penasehat Hukum, yang disediakan Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Sidoarjo secara prodeo, yang beralamat di Jl. KH. Mansur RT.17 RW.05 Ds Kebonagung Kec. Sukodono Kab.Sidoarjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan No 852/Pid-Sus/2021/PN Sda tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MALVIN EKO RAHMAT PUTRA Bin SUMADJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak dalam menjual Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MALVIN EKO RAHMAT PUTRA Bin SUMADJI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, dan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram;
 - 4 (empat) pak plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah skrop sedotan plastic;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) kotak kecil;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No.sim 085708535450.

(Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MALVIN EKO RAHMAT PUTRA Bin SUMADJI pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah yang beralamat di RT 03 RW 01 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan total berat sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi NDOMBLE (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali yang mana pada saat itu NDOMBLE (belum tertangkap) mengiyakannya dengan kesepakatan harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar terlebih dahulu oleh terdakwa sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah barangnya laku terjual, selanjutnya terdakwa diarahkan oleh NDOMBLE untuk mengambil pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram secara ranjau di pinggir jalan sebelah Indomaret didaerah Kecamatan Candi Kab. Sidoarjo dan meminta uang pembayaran sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan ditempat ranjauan tersebut, setelah itu terdakwa mengambil pesanannya tersebut sesuai arahan NDOMBLE (belum tertangkap) lalu dibawa pulang oleh terdakwa untuk kemudian di pecah menjadi 5 (lima) paket Narkotika Gol. I bukan tanamna jenis sabu-sabu, selanjutnya dalam kurun waktu hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan hari Jumat 06 Agustus 2021 Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tersisa 4 (empat) paket dan pada hari Sabtu 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk tujuan membeli paket hemat Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk menemuinya di kos temanya yang berlatam di Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi ACHMAD EKA BAYU datang ketempat kos tersebut dan terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi ACHMAD EKA BAYU dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket hemat Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi ACHMAD EKA BAYU dan sebaliknya saksi ACMAD EKA BAYU menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya di RT 03 RW 01 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo namun sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa berada dirumahnya tersebut didatangi oleh saksi ANTON SETYOHADI dan saksi DONI CANDRA YAHYA beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ACHMAD EKA BAYU terkait dengan didapatinya 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dimana dalam pengeledahan berhasil diamankan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa yang berada dalam penguasanya dimana didalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram, 4 (empat) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No.sim 085708535450, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Mapolretsa Sidoarjo guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06700/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13732/2021/NNF s/d 13734/NNF/2021 berupa 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat seluruhnya sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MALVIN EKO RAHMAT PUTRA Bin SUMADJI pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah yang beralamat di RT 03 RW 01 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan total berat sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi NDOMBLE (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali yang mana pada saat itu NDOMBLE (belum tertangkap) mengiyakannya dengan kesepakatan harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar terlebih dahulu oleh terdakwa sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah barangnya laku terjual, selanjutnya terdakwa diarahkan oleh NDOMBLE untuk mengambil pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu seberat 5 (lima) gram secara ranjau di pinggir jalan sebelah Indomaret di daerah Kecamatan Candi Kab. Sidoarjo dan meminta uang pembayaran sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga diletakkan ditempat ranjauan tersebut, setelah itu terdakwa mengambil pesannya tersebut sesuai arahan NDOMBLE (belum tertangkap) lalu dibawa pulang oleh terdakwa untuk kemudian di pecah menjadi 5 (lima) paket Narkotika Gol. I bukan tanamna jenis sabu-sabu, selanjutnya dalam kurun waktu hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan hari Jumat 06 Agustus 2021 Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tersisa 4 (empat) paket dan pada hari Sabtu 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk tujuan membeli paket hemat Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk menemuinya di kos temanya yang beralamat di Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi ACHMAD EKA BAYU datang ketempat kos tersebut dan terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi ACHMAD EKA BAYU dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket hemat Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi ACHMAD EKA BAYU dan sebaliknya saksi ACMAD EKA BAYU menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya di RT 03 RW 01 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo namun sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa berada dirumahnya tersebut didatangi oleh saksi ANTON SETYOHADI dan saksi DONI CANDRA YAHYA beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ACHMAD EKA BAYU terkait dengan didapitnya 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dimana dalam penggeledahan berhasil diamankan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa yang berada dalam penguasanya dimana didalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram, 4 (empat) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No.sim 085708535450, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Mapolretsa Sidoarjo guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06700/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13732/2021/NNF s/d 13734/NNF/2021 berupa 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat seluruhnya sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANTON SETYOHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MALVIN EKO RAHMAT PUTRA Bin SUMADJI pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang beralmat di RT 03 RW 01 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo atas pengembangan Penangkapan sebelumnya atas diri saksi ACHMAD EKA BAYU;
- Bahwa saat itu saksi mendapatkan informasi bahwasanya saksi ACHMAD EKA BAYU pada hari Sabtu 07 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi ACHMAD EKA BAYU datang ketempat kos tersebut dan terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi ACHMAD EKA BAYU dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket hemat Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi ACHMAD EKA BAYU dan sebaliknya saksi ACMAD EKA BAYU menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda



- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi NDOMBLE (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali yang mana pada saat itu NDOMBLE (belum tertangkap) mengiyakannya dengan kesepakatan harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar terlebih dahulu oleh terdakwa sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah barangnya laku terjual, selanjutnya terdakwa diarahkan oleh NDOMBLE untuk mengambil pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram secara ranjau di pinggir jalan sebelah Indomaret didaerah Kecamatan Candi Kab. Sidoarjo dan meminta uang pembayaran sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga diletakan ditempat ranjauan tersebut, setelah itu terdakwa mengambil pesannya tersebut sesuai arahan NDOMBLE (belum tertangkap) lalu dibawa pulang oleh terdakwa untuk kemudian di pecah menjadi 5 (lima) paket Narkotika Gol. I bukan tanamna jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku dalam kurun waktu hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan hari Jumat 06 Agustus 2021 Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tersisa 4 (empat) paket dan pada hari Sabtu 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk tujuan membeli paket hemat Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk menemuinya di kos temanya yang berlamat di Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi ACHMAD EKA BAYU datang ketempat kos tersebut dan terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi ACHMAD EKA BAYU dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket hemat Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi ACHMAD EKA BAYU dan sebaliknya saksi ACMAD EKA BAYU menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya di RT 03 RW 01 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo;



- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh saksi ANTON SETYOHADI dan saksi DONI CANDRA YAHYA beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ACHMAD EKA BAYU terkait dengan didapatinya 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dimana dalam pengeledahan berhasil diamankan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa yang berada dalam penguasanya dimana didalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram, 4 (empat) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No.sim 085708535450, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Mapolretsa Sidoarjo guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. DONI CANDRA YAHYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MALVIN EKO RAHMAT PUTRA Bin SUMADJI pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang beralmat di RT 03 RW 01 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo atas pengembangan Penangkapan sebelumnya atas diri saksi ACHMAD EKA BAYU;
- Bahwa saat itu saksi mendapatkan informasi bahwasanya saksi ACHMAD EKA BAYU pada hari Sabtu 07 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi ACHMAD EKA BAYU datang ketempat kos tersebut dan terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi ACHMAD EKA BAYU dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket hemat Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi ACHMAD EKA BAYU dan sebaliknya saksi ACMAD EKA BAYU menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;



- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi NDOMBLE (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali yang mana pada saat itu NDOMBLE (belum tertangkap) mengiyakannya dengan kesepakatan harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar terlebih dahulu oleh terdakwa sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah barangnya laku terjual, selanjutnya terdakwa diarahkan oleh NDOMBLE untuk mengambil pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram secara ranjau di pinggir jalan sebelah Indomaret didaerah Kecamatan Candi Kab. Sidoarjo dan meminta uang pembayaran sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga diletakan ditempat ranjauan tersebut, setelah itu terdakwa mengambil pesannya tersebut sesuai arahan NDOMBLE (belum tertangkap) lalu dibawa pulang oleh terdakwa untuk kemudian di pecah menjadi 5 (lima) paket Narkotika Gol. I bukan tanamna jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku dalam kurun waktu hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan hari Jumat 06 Agustus 2021 Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tersisa 4 (empat) paket dan pada hari Sabtu 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk tujuan membeli paket hemat Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk menemuinya di kos temanya yang berlamat di Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi ACHMAD EKA BAYU datang ketempat kos tersebut dan terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi ACHMAD EKA BAYU dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket hemat Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi ACHMAD EKA BAYU dan sebaliknya saksi ACMAD EKA BAYU menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya di RT 03 RW 01 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo;



- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh saksi ANTON SETYOHADI dan saksi DONI CANDRA YAHYA beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ACHMAD EKA BAYU terkait dengan didapatinya 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dimana dalam pengeledahan berhasil diamankan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa yang berada dalam penguasanya dimana didalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram, 4 (empat) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No.sim 085708535450, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Mapolretsa Sidoarjo guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. ACHMAD EKA BAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga dilakukan penangkapan sebelum dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang beralmat di RT 03 RW 01 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Sabtu 07 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi ACHMAD EKA BAYU datang ketempat kos tersebut dan terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi ACHMAD EKA BAYU dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket hemat Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi ACHMAD EKA BAYU dan sebaliknya saksi ACHMAD EKA BAYU menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Pejabat yang berwenang untuk itu.

- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah yang beralmat di RT 03 RW 01 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu 07 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi ACHMAD EKA BAYU datang ketempat kos tersebut dan terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi ACHMAD EKA BAYU dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket hemat Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi ACHMAD EKA BAYU dan sebaliknya saksi ACHMAD EKA BAYU menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi NDOMBLE (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali yang mana pada saat itu NDOMBLE (belum tertangkap) mengiyakannya dengan kesepakatan harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar terlebih dahulu oleh terdakwa sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah barangnya laku terjual, selanjutnya terdakwa diarahkan oleh NDOMBLE untuk mengambil pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram secara ranjau di pinggir jalan sebelah Indomaret didaerah Kecamatan Candi Kab. Sidoarjo dan meminta uang pembayaran sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga diletakan ditempat ranjauan tersebut, setelah itu terdakwa mengambil pesannya tersebut sesuai arahan NDOMBLE (belum tertangkap) lalu dibawa pulang oleh terdakwa untuk kemudian di pecah menjadi 5 (lima) paket Narkotika Gol. I bukan tanamna jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan hari Jumat 06 Agustus 2021 Narkotika Gol. I bukan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tersisa 4 (empat) paket dan pada hari Sabtu 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk tujuan membeli paket hemat Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk menemuinya di kos temanya yang beralamat di Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi ACHMAD EKA BAYU datang ketempat kos tersebut dan terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi ACHMAD EKA BAYU dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket hemat Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi ACHMAD EKA BAYU dan sebaliknya saksi ACHMAD EKA BAYU menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya di RT 03 RW 01 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh saksi ANTON SETYOHADI dan saksi DONI CANDRA YAHYA beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ACHMAD EKA BAYU terkait dengan didapatinya 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dimana dalam penggeledahan berhasil diamankan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa yang berada dalam penguasanya dimana didalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram, 4 (empat) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No.sim 085708535450, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Mapolretsa Sidoarjo guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Pejabat yang berwenang untuk itu.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram;
2. 4 (empat) pak plastik klip kosong;
3. 2 (dua) buah skrop sedotan plastic;
4. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
5. 1 (satu) kotak kecil;
6. 1 (satu) tas slempang warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No.sim 085708535450.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi NDOMBLE (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali dengan sistem pembayaran dilakukan secara hutang dengan uang muka dan penyerahannya dilakukan secara ranjau yang mana kesepakatannya harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pesanan terdakwa diserahkan secara ranjau di pinggir jalan sebelah Indomaret didaerah Kecamatan Candi Kab. Sidoarjo dan pembayaran uang muka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga diletakan ditempat ranjauan tersebut, setelah itu terdakwa mendapata pesanan tersebut lalu dibawa pulang lalu di pecah menjadi 5 (lima) paket Narkotika Gol. I bukan tanamna jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan hari Jumat 06 Agustus 2021 tersisa 4 (empat) paket dan pada hari Sabtu 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk tujuan membeli paket hemat Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk menemuinya di kos temanya yang berlamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi ACHMAD EKA BAYU datang ketempat kos tersebut;

- Bahwa terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi ACHMAD EKA BAYU dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket hemat Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi ACHMAD EKA BAYU dan sebaliknya saksi ACHMAD EKA BAYU menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya di RT 03 RW 01 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo namun sekira pukul 20.00 WIB namun saat terdakwa berada dirumahnya tersebut didatangi oleh saksi ANTON SETYOHADI dan saksi DONI CANDRA YAHYA beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ACHMAD EKA BAYU terkait dengan didapatinya 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan berhasil diamankan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa yang berada dalam penguasanya yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram, 4 (empat) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No.sim 085708535450, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Mapolretsa Sidoarjo guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara MALVIN EKO RAHMAT PUTRA Bin SUMADJI dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil.

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi NDOMBLE (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali dengan sistem pembayaran dilakukan secara hutang dengan uang muka dan penyerahannya dilakukan secara ranjau yang mana kesepakatnya harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pesanan terdakwa diserahkan secara ranjau di pinggir jalan sebelah Indomaret didaerah Kecamatan Candi Kab. Sidoarjo dan pembayaran uang muka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga diletakan ditempat ranjauan tersebut, setelah itu terdakwa mendapatka pesanan tersebut lalu dibawa pulang lalu di pecah menjadi 5 (lima) paket Narkotika Gol. I bukan tanamna jenis sabu-sabu, kemudian dalam kurun waktu hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan hari Jumat 06 Agustus 2021 tersisa 4 (empat) paket dan pada hari Sabtu 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk tujuan membeli paket hemat Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk menemuinya di kos temanya yang berlatam di Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi ACHMAD EKA BAYU datang ketempat kos tersebut dan terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi ACHMAD EKA BAYU dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket hemat Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi ACHMAD EKA BAYU dan sebaliknya saksi ACMAD EKA BAYU menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya di RT 03 RW 01 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo namun sekira pukul 20.00 WIB namun saat terdakwa berada dirumahnya tersebut didatangi oleh saksi ANTON SETYOHADI dan saksi DONI CANDRA YAHYA beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ACHMAD EKA BAYU terkait dengan didapatinya 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan dalam penggeledahan berhasil diamankan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa yang berada dalam penguasanya yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram, 4 (empat) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No.sim 085708535450, selanjutnya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda



atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Mapolretsa Sidoarjo guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. dimana atas hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dalam jual beli Narkotika dari pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif dan jika terpenuhi salah satunya saja sudah terbukti kami tidak perlu membuktikan semua unsurnya namun hanya kami buktikan unsur yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan impor adalah memasukan Narkotika Atau Prekursor Narkotika ke dalam daerah pabean.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".

Menimbang, bahwa unsur "METAMFETAMINA" termasuk unsur yang ada dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi NDOMBLE (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali dengan sistem pembayaran dilakukan secara hutang dengan uang muka dan penyerahanya dilakukan secara ranjau yang mana kesepakatanya harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pesanan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara ranjau di pinggir jalan sebelah Indomaret didaerah Kecamatan Candi Kab. Sidoarjo dan pembayaran uang muka sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga diletakan ditempat ranjauan tersebut, setelah itu terdakwa mendapatka pesanan tersebut lalu dibawa pulang lalu di pecah menjadi 5 (lima) paket Narkotika Gol. I bukan tanamna jenis sabu-sabu, kemudian dalam kurun waktu hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan hari Jumat 06 Agustus 2021 tersisa 4 (empat) paket dan pada hari Sabtu 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk tujuan membeli paket hemat Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi ACHMAD EKA BAYU untuk menemuinya di kos temanya yang berlamat di Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi ACHMAD EKA BAYU datang ketempat kos tersebut dan terjadi transaksi antara terdakwa dan saksi ACHMAD EKA BAYU dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket hemat Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada saksi ACHMAD EKA BAYU dan sebaliknya saksi ACMAD EKA BAYU menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumahnya di RT 03 RW 01 Desa Tambaksawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo namun sekira pukul 20.00 WIB namun saat terdakwa berada dirumahnya tersebut didatangi oleh saksi ANTON SETYOHADI dan saksi DONI CANDRA YAHYA beserta tim dari Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi ACHMAD EKA BAYU terkait dengan didapatinya 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari peredaran gelap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan dalam penggeledahan berhasil diamankan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik terdakwa yang berada dalam penguasanya yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram, 4 (empat) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) kotak kecil, 1 (satu) tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No.sim 085708535450, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Mapolretsa Sidoarjo guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut..

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06700/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13732/2021/NNF s/d 13734/NNF/2021 berupa 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat seluruhnya sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MALVIN EKO RAHMAT PUTRA Bin SUMADJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dalam menjual atau membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MALVIN EKO RAHMAT PUTRA Bin SUMADJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar (netto) ±1,786 (satu koma tujuh delapan enam) gram;
 - 4 (empat) pak plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah skrop sedotan plastic;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) kotak kecil;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan No.sim 085708535450.Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan
6. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afandi Widariyanto, S.H., Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Moch. Ridwan Dermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afandi Widarijanto, S.H.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ade Yulianti Wahyuni, SH., MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22